



PENETAPAN

Nomor 114/Pdt.P/2025/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan :

INDRI ANI, Perempuan, lahir di Medan, Tanggal 04 April 1996, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Gang Uncu Lingk I Kel Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan **Saksi Pemohon**;

Setelah mendengar Pemohon;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Januari 2025, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan secara e-court pada tanggal 23 Januari 2025 dalam Register Nomor 1215/Pdt.P/2024/PN Mdn, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dengan NIK: 1271034407960006 atas nama INDRI ANI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 20 Juli 2022;
2. Bahwa Pemohon telah melakukan Pernikahan dengan Seorang laki-laki yang bernama Arief Sucipto Bin Ngatimin P namun telah bercerai Berdasarkan Akta Cerai Nomor: 2472/AC/2020/PA.Lpk yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang salah satu nya bernama bernama Indra Rasyid Ramadhan;
3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1207-LU-22102013-0343 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil di Kab. Deli Serdang pada tanggal 24 Oktober 2013, Tempat lahir anak Pemohon tertulis lahir di Sidodadi R;
4. Bahwa sesuai dengan Identitas Peserta Didik anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala UPT SPF SDN 104254 Sidodadi Ramunia pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Desember 2019, tempat lahir anak Pemohon tertulis lahir di Sidodadi Ramunia;

5. Bahwa terdapat kesalahan penulisan tempat lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1207-LU-22102013-0343 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil di Kab. Deli Serdang pada tanggal 24 Oktober 2013, yang semula tempat lahir Pemohon tertulis lahir di Sidodadi R dan seharusnya tertulis lahir di Sidodadi Ramunia;

6. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tempat lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1207-LU-22102013-0343 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil di Kab. Deli Serdang pada tanggal 24 Oktober 2013, yang semula tempat lahir Pemohon tertulis lahir di Sidodadi R dan diperbaiki menjadi lahir di Sidodadi Ramunia sesuai dengan berdasarkan identitas Peserta Didik anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala UPT SPF SDN 104254 Sidodadi Ramunia pada tanggal 21 Desember 2019;

7. Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

8. Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perbaikan tersebut agar nantinya dapat dicatat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;

9. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1207-LU-22102013-0343 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil di Kab. Deli Serdang pada tanggal 24 Oktober 2013, yang semula tempat lahir Pemohon tertulis lahir di Sidodadi R dan diperbaiki menjadi

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Sidodadi Ramunia sesuai dengan berdasarkan identitas Peserta Didik anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala UPT SPF SDN 104254 Sidodadi Ramunia pada tanggal 21 Desember 2019;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yaitu bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5, dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Nur Azizah dan Chandra;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya adalah agar kepada Pemohon diberikan suatu penetapan Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa tempat lahir anak Pemohon yang semula tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis "Sidodadi R" seharusnya menjadi "Sidodadi Ramunia" sebagaimana dalam surat Identitas Peserta Didik;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga secara formal dapat diterima sebagai bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Nur Azizah dan Chandra;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 1271034407960006 atas nama Pemohon dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi Pemohon yang bernama Nur Azizah dan Chandra menerangkan bahwa tempat lahir anak Pemohon adalah "Sidodadi Ramunia";

Menimbang, bahwa oleh karena tempat lahir anak Pemohon dalam bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis "Sidodadi R" agar disesuaikan dengan tempat lahir anak Pemohon yang terdapat dalam bukti P-5 yaitu tertulis "Sidodadi Ramunia", maka Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Medan sehingga Pemohon dapat mendaftarkan penyesuaian tempat lahir anak Pemohon tersebut ke Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan sebagai instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon ingin menyesuaikan tempat lahir anak Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu "Sidodadi R" agar disesuaikan dengan tempat lahir anak Pemohon yang tertulis dalam surat Identitas Peserta Didik yang tertulis "Sidodadi Ramunia", maka kepada Pemohon diberikan suatu penetapan tentang penyesuaian tempat lahir anak Pemohon tersebut yang merupakan hak dari setiap warga negara Indonesia, sehingga permohonan Pemohon layak dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon setelah penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk melaporkan penyesuaian tempat lahir anak Pemohon tersebut ke Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan sebagai instansi yang menerbitkan Akta Kelahiran anak Pemohon agar dicatatkan penyesuaian tempat lahir anak Pemohon tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, setelah menerima salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, ternyata Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1207-LU-22102013-0343 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil di Kab. Deli Serdang pada tanggal 24 Oktober 2013, yang semula tempat lahir Pemohon tertulis lahir di Sidodadi R dan diperbaiki menjadi lahir di Sidodadi Ramunia sesuai dengan berdasarkan identitas Peserta Didik anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala UPT SPF SDN 104254 Sidodadi Ramunia pada tanggal 21 Desember 2019;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Selasa**, tanggal **11 Februari 2025** oleh Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Mdn tanggal 23 Januari 2025, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Joni, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Joni, S.H.

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1.	Materai	Rp 30.000,00
2.	Redaksi	Rp 100.000,00
3.	Proses	Rp 100.000,00
4.	Sumpah	Rp 100.000,00 <u>MENETAPKAN</u>
5.	PNBP	Rp 30.000,00
Jumlah		Rp 250.000,00
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)		